



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Kuningan memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan, sehingga fungsi lingkungan hidup harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah Daerah serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup ekosistemnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 18. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun;
 21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan ;
 23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
 24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
 25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
 26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
 28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan

- Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 33. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
 34. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 36. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 38. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung beban Pencemaran Air Pada Sumber Air ;
 39. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 90 Seri E,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 57);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
6. Bupati adalah Bupati Kuningan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang lingkungan hidup.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
12. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan.
17. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan

manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

18. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
19. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup terdiri atas sumber daya hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
24. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,zat,energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
25. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,zat,energi,dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
26. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
27. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup

sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

28. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
29. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
30. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
31. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu.
32. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
33. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
34. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
35. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
36. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
37. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
38. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
39. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

40. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
41. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
42. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan usaha, baik yang berBadan hukum maupun tidak berBadan hukum.
43. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
44. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
45. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
46. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
47. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
48. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
49. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
50. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
51. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
52. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.

53. Tempat penyimpanan sementara limbah B3, disingkat TPS limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
54. Izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan kegiatan pengumpulan limbah B3, kecuali minyak pelumas dan/atau oli bekas, yang diterbitkan oleh Bupati.
55. Pemohon adalah Badan usaha yang mengajukan permohonan izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3.
56. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
57. Pengawas adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
58. Badan usaha pengelola limbah B3 adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian Badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
59. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan perancangan industri.
60. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berbentuk orang perseorangan, persekutuan, Badan hukum ataupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berkedudukan di Indonesia.
61. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
62. Dana amanah adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.
63. Hari kerja adalah hari yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup di daerah dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Kuningan.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Kabupaten Kuningan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. mengantisipasi isu lingkungan global; dan
- k. mendukung, membina dan mengawasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;

- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. inventarisasi lingkungan hidup;
 - b. penetapan wilayah ekoregion; dan
 - c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 8

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dituangkan dalam RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4). RPPLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 10

- (1) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), memuat rencana tentang :
 - a. kerangka hukum pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. evaluasi ekonomi sumberdaya alam;
 - c. pemanfaatan lahan kaitannya dengan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup;
 - d. pengelolaan sumberdaya air permukaan;
 - e. pengelolaan sumberdaya air tanah dan hidrogeologi;
 - f. pengelolaan sumberdaya hutan, perkebunan dan pertanian;
 - g. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. pengelolaan sumberdaya pertambangan mineral,
 - i. rumusan strategi pengelolaan kualitas air;
 - j. rumusan strategi pengelolaan kualitas udara;
 - k. rumusan strategi pengelolaan sampah;
 - l. rumusan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - m. analisis pertumbuhan penduduk dan perubahan kehidupan sosial yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
 - n. rumusan strategi kemampuan laboratorium dalam menunjang program pemantauan lingkungan; dan
 - o. pengembangan sistem informasi lingkungan.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) RPPLH dapat ditinjau kembali paling lambat 5 (lima) tahun 1 (satu) kali.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;

- b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan peran, dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dampak lingkungan, meliputi :
- a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengelolaan limbah B3;
 - d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan;
 - f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
 - g. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana.
- (5) Setiap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah, wajib melaksanakan pengendalian sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggungjawab masing-masing,

dengan ketentuan melaporkan pelaksanaannya kepada Badan.

Pasal 13

- (1). Pengendalian pencemaran air meliputi pengaturan tentang pencegahan, penanggulangan serta pemulihan.
- (2). Bupati menetapkan kelas air dan baku mutu air lintas Kabupaten/Kota, yang didasarkan pada hasil pengkajian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Bupati dapat menetapkan baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas yang ditetapkan dan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemaran dilakukan secara sinergi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Bupati dapat menetapkan :
 - a. baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah yang ditetapkan Menteri dan atau Gubernur; dan/atau
 - b. tambahan parameter di luar parameter dari baku mutu air limbah yang telah ditetapkan Menteri, dengan persetujuan Menteri.
- (6). Bupati wajib menggunakan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran dalam menetapkan baku mutu air limbah dan penambahan parameter.

Pasal 14

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi :
 - a. pengendalian pencemaran udara ambien; dan
 - b. pengendalian gangguan lain pada media udara.
- (2) Pengendalian pencemaran udara ambien dan gangguan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
 - c. pemulihan mutu udara.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan limbah B3 ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

- (3) Dalam hal penghasil limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas, wajib mendapat izin dari Bupati.
- (5) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 16

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 17

- (1). Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Bupati dapat menetapkan kriteria kerusakan lingkungan dan baku mutu limbah akibat kegiatan pertambangan.
- (3). Bupati melakukan pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 18

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk produksi biomassa bertujuan mencegah terjadinya kerusakan tanah yang dapat mengganggu kegiatan produksi biomassa.

Pasal 19

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana bertujuan untuk mengembalikan kelestarian fungsi lingkungan pasca bencana.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 20

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL dan SPPL;
- g. perizinan;

- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. analisis resiko lingkungan hidup;
- j. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- k. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan dan/atau evaluasi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk mengambil keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - d. rencana pemulihan dampak lingkungan hidup.

Pasal 22

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), memuat kajian antara lain :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 23

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 24

- (1) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 25

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib berdasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan tetapi belum dilakukan KLHS, KLHS dapat dilaksanakan pada tahap evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1). Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, diukur dari baku mutu lingkungan hidup.

- (2). Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3). Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup, kecuali :
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin Bupati sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 27

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didasarkan pada parameter antara lain :
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. badai; dan/atau
 - c. kekeringan.
- (5) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib mentaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5 Amdal

Pasal 29

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Dokumen Amdal.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal yang menjadi kewenangan daerah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 30

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) huruf b wajib sesuai dengan tata ruang.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat di nilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 31

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), mengikut sertakan masyarakat :
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), dilakukan oleh penyusun Dokumen Amdal.
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh penilai Amdal yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi penilaian Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Bupati sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen Amdal di daerah.

- (3) Tata cara pembentukan komisi penilaian Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian akhir dari komisi penilaian atau penilaian akhir dari komisi penilaian Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian akhir dari Komisi Penilaian Amdal.

Paragraf 6 UKL-UPL dan SPPL

Pasal 35

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib untuk membuat SPPL.

Pasal 36

Bupati berwenang menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) UKL-UPL atau SPPL disusun oleh pemrakarsa dengan mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Bupati melalui BADAN, untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan tata ruang.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen UKL-UPL atau SPPL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (4) Kepala BADAN, memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kepala BADAN setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh petugas badan atau unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

Pasal 38

- (1) Kepala Badan, wajib:
- a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
 - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja diterimanya SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakara wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Badan wajib :
- a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakasa; atau
 - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (4) Dalam hal Kepala Badan tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh kepala Badan.

Pasal 39

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
- a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedalam izin lingkungan yang diterbitkan.

Paragraf 7
Perizinan

Pasal 40

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan apabila :
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Penilai Amdal tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (7) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.
- (8) Tatacara pencabutan dan pembatalan izin lingkungan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati ; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan

- lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 42

Izin Lingkungan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas :

- a. Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
- b. Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah;
- c. Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan/atau
- d. Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 43

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, diberikan berdasarkan mutu air limbah dengan memperhatikan hasil analisis :
 - a. daya tampung beban pencemaran air; dan
 - b. baku mutu air limbah.
- (2) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air, menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah sebagai persyaratan mutu air limbah dapat menerbitkan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 44

- (1) Pengajuan permohonan izin lingkungan yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
 - c. Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud huruf b, dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah membuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.
 - d. Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi :
 - a. identitas permohonan izin;
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 45

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, diberikan dengan memperhatikan hasil analisis mutu air limbah yang akan dimanfaatkan.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dilarang :
- a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;

- b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
- c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 (dua) meter;
- d. membiarkan air larian (run off) masuk ke sungai;
- e. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
- f. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan; dan
- g. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, diselenggarakan melalui tahapan :
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. formulir permohonan perizinan;
 - b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen amdal, UKL-UPL atau SPPL.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi :
 - a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
 - c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.

- (5) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.
- (6) Formulir permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat informasi :
- a. identitas permohonan izin;
 - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
 - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
 - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - n. jenis, lokasi titik, waktu dan parameter pemantauan;
 - o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 47

- (1) Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, diberikan untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan penyimpanan.
- (2) Persyaratan penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3) Penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

- (4) Untuk penyimpanan sementara bagi limbah B3 yang dihasilkan dibawah 50 (lima puluh) kilogram per bulan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui BADAN.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3, wajib memiliki Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d.
- (2) Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memperhatikan karakteristik limbah B3;
 - b. mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali untuk toksikologi;
 - c. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;
 - d. memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3; dan
 - e. mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.

Pasal 49

- (1) Permohonan Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. formulir permohonan perizinan;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa rencana pengelolaan limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi :
 - a. keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - b. keterangan jenis-jenis limbah yang akan dikelola;

- c. jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
- d. karakteristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola;
- e. desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan;
- f. flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
- g. uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan; dan
- h. perlengkapan sistem tanggap darurat.

Pasal 50

- (1) Untuk memperoleh perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sesuai jenis izin.
- (3) Tata cara permohonan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek perizinan lingkungan; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan izin lingkungan yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.

- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (5) Dalam hal permohonan lengkap, valid, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan lingkungan belum diterbitkan, permohonan izin dianggap disetujui.
- (6) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan perizinan lingkungan yang dimohon.

Pasal 53

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan perizinan lingkungan yang dimohon.
- (4) Apabila dokumen permohonan perizinan tidak valid, maka Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan lingkungan yang dimohon.
- (5) Penolakan permohonan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan penolakan.

Pasal 54

- (1) Setiap keputusan perizinan wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan lingkungan;
 - b. subjek perizinan lingkungan;
 - c. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - d. pemberian alasan penerbitan perizinan lingkungan; dan

- e. hal-hal yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan.
 - (3) Register perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 56

- (1) Permohonan perpanjangan perizinan lingkungan, diajukan kepada Bupati melalui Badan atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah yang telah ditetapkan dalam keputusan izin, pemohon wajib mengajukan permohonan perizinan lingkungan baru.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggungjawab izin lingkungan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Kepala Badan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan persetujuan perubahan izin yang diajukan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan lingkungan sebelumnya.
- (5) Tata cara perubahan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan lingkungan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan lingkungan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran atas perizinan lingkungan yang diterbitkan.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 59

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (4) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (5) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, antara lain diterapkan dalam bentuk :
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 60

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap sistem ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pengkajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi proses :
- a. identifikasi bahaya;
 - b. penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat; dan
 - c. penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang ditimbulkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

- (4) Pengelolaan risiko dan/atau komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi :
 - a. evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan;
 - b. identifikasi pilihan pengelolaan risiko;
 - c. pemilihan tindakan untuk pengelolaan; dan
 - d. pengimplementasian tindakan yang dipilih.
- (5) Pelaksanaan analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Peraturan Perundang-Undangan
Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 61

Setiap penyusunan produk hukum di Daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 62

Pemerintahan Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :

- a. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan;
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- c. pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk dikeluarkannya perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan dan audit lingkungan berkala.

- (3) Mekanisme pelaksanaan audit lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 64

- (1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul terhadap lingkungan hidup, termasuk upaya untuk mengurangi kerugian lain yang ditimbulkan akibat dampak yang terjadi pada usaha dan/atau kegiatan; dan/ atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (5) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menggunakan dana penjaminan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 65

- (1) Pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak dilakukan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tahapan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan, atau alih fungsi pemanfaatan dan relokasi kegiatan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (4) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menunjuk pihak ketiga, untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup.
- (6) Biaya pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menggunakan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup.
- (7) Pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

BAB V
PEMELIHARAAN

Pasal 66

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

Pasal 67

Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi kegiatan :

- a. perlindungan sumber daya alam;
- b. pengawetan sumber daya alam; dan
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Pasal 68

- (1) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pembangunan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% dari wilayah, dan/atau menanam dan memelihara pohon diluar kawasan hutan khususnya tanaman langka.

Pasal 69

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi :
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui upaya penurunan melalui emisi Gas Rumah Kaca pada bidang-bidang prioritas secara terukur, dilaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca.
- (3) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO), dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala kabupaten.

- (4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala kabupaten, dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak Hujan Asam, dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Emisi.

Pasal 70

Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

- (1) Pengelolaan B3 serta limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya kembali dan/atau sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengelolaan B3 serta limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib mencegah kesalahan peruntukan, kesalahan penggunaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 73

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan pengelolaan B3 serta limbah B3.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
 - b. penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria.
- (3) Bupati dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui penyebaran informasi.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan melakukan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil untuk meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3.
- (2) Upaya pengelolaan limbah B3 yang tidak dapat dilakukan oleh kegiatan skala kecil dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan fasilitas pengelolaan limbah B3.
- (3) Pembangunan sarana dan fasilitas pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Tata cara fasilitasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 75

Pengawasan limbah B3 meliputi :

- a. pengawasan pengelolaan limbah B3; dan
- b. pengawasan penanggulangan akibat pencemaran limbah B3.

Pasal 76

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, dilakukan oleh Bupati melalui Badan yang menangani.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan administratif dan teknis pengelolaan limbah B3 oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya limbah B3 ke media lingkungan hidup oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk skala yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah, pengawasannya dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Badan.

BAB VII
DUMPING

Pasal 79

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 80

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 81

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 82

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 84

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca daerah;

- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup daerah;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup daerah;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan daerah; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup daerah.

BAB XI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 85

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :
- a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - b. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - d. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - e. pengawasan terhadap penilaian Amdal di daerah;
 - f. pengawasan terhadap pengelolaan UKL-UPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal dalam rangka uji petik;
 - g. pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi UKL-UPL yang dilakukan oleh daerah;
 - h. pengawasan pengendalian pencemaran air;
 - i. pengawasan pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair;
 - j. pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak

- bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama;
- k. pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran udara;
 - l. pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh Kabupaten/Kota;
 - m. pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi; dan
 - n. pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
- (4) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
 - b. pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - c. pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan;
 - d. evaluasi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Pasal 86

- (1). Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1), Bupati dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagai jabatan fungsional lingkungan hidup.

- (2). PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah lulus Diklat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
 - b. memahami permasalahan lingkungan hidup di Daerah; dan
 - c. memenuhi persyaratan lain.
- (3). Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan;
 - i. menghentikan pelanggaran tertentu;
- (4) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban untuk:
 - a. membawa surat tugas dan tanda pengenalan pengawas lingkungan hidup;
 - b. memperhatikan situasi dan kondisi ditempat pengawasan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;

- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 87

- (1). Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2). Masyarakat berhak melakukan pengawasan sosial, berupa :
 - a. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah ;
 - b. pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - c. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Badan wajib membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (5). Pengawasan masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran, dan pengaduan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup di daerah untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
 - a. tanah;
 - b. air; dan
 - c. udara.
- (3) Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 89

Kegiatan pembinaan meliputi :

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan lingkungan hidup.

Paragraf 1
Sosialisasi
Pasal 90

- (1). Sosialisasi informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. publikasi sistem informasi;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. konsultasi.
- (2). Kepala Badan menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan publikasi informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang mencakup :
 - a. rencana kebutuhan publikasi sistem informasi lingkungan hidup;
 - b. rencana kebutuhan penyuluhan;
 - c. rencana alokasi anggaran; dan

- d. rencana alokasi sumberdaya manusia.
- (3). Publikasi sistem informasi lingkungan hidup dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat.
 - (4). Penyuluhan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan kepada kelompok masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan di Daerah.
 - (5). Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada wilayah yang memiliki potensi besar terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun di Daerah.
 - (6). Kepala Badan mengembangkan dan menyusun materi penyuluhan sesuai dengan kondisi lokal, dan kelompok sasaran penyuluhan.
 - (7). Ruang lingkup materi penyuluhan menggambarkan :
 - a. kondisi lingkungan hidup di Daerah;
 - b. permasalahan lingkungan hidup di wilayah kelompok sasaran;
 - c. mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. hak-hak setiap orang, masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang lingkungan hidup.
 - (8). Badan memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atas permintaan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat umum.

Paragraf 2
Pendidikan Lingkungan Hidup

Pasal 91

- (1). Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2). Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan jalur informal.
- (3). Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.

Bagian Ketiga
Laboratorium Lingkungan

Pasal 92

- (1). Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup bagi penyedia dan pengguna jasa, dilakukan oleh laboratorium lingkungan.
- (2). Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium wajib memiliki :
 - a. sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan, yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang; dan
 - b. identitas registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- (3). Bupati menyediakan laboratorium untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup sesuai kebutuhan daerahnya.
- (4). Dalam melaksanakan penyediaan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan.
- (5). Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan, Kepala Badan dapat mencabut penunjukan dan melaporkannya ke Kementerian Lingkungan Hidup.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 93

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Dunia Usaha

Pasal 94

Peranserta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;

- b. bermitra usaha dengan Pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
- c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah yang berfungsi ekologis; dan
- d. menerapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility).

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 95

Peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
- b. menjadi pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
- c. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.

BAB XV
KERJASAMA DAERAH

Pasal 96

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerjasama antar daerah secara vertikal maupun horizontal; dan/atau
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 97

- (1). Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2). Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), meliputi;
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3). Tata cara pengenaan sanksi administrasi dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (4). Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tingkat penataan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam perizinan lingkungan;
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - d. tingkat pengaruh atau implikasi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
- (5). Sanksi administrasi tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

Pasal 98

- (1) Penyelenggara kegiatan usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a, atas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;

- b. diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
- c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pasal 99

- (1). Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2). Pengenaan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (3). Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Pasal 100

Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
di Luar Pengadilan

Pasal 101

- (1). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (3). Bupati mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sengketa lingkungan hidup.
- (4). Kepala Badan dan/atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam bentuk :
 - a. tindakan pemanggilan; atau
 - b. mediasi.
- (5). Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar atau tanpa permintaan yang berselisih.
- (6). Badan melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terkait dengan perizinan dan persyaratan lingkungan hidup skala daerah.
- (7). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa.
- (8). Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dalam bentuk mediasi.
- (9). Dalam hal para pihak memutuskan untuk menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kepala Badan dapat bertindak sebagai mediator.
- (10). Apabila hasil mediasi tidak dapat diterima, salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuh cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum Lingkungan di Dalam
Pengadilan

Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 102

- (1). Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2). Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (3). Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (4). Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (5). Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Badan menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6). Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Paragraf 2
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 103

- (1). Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2). Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3). Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 104

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk Badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 105

Setiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang :

- a. membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;
- b. mengumpulkan limbah B3 tanpa izin;
- c. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
- d. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- e. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, tanpa memiliki dan/atau melaksanakan :
 1. Amdal atau UKL-UPL;
 2. izin lingkungan;
 3. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 4. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Penyidikan

Pasal 106

- (1) Pejabat PPNSLH diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- (2) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

(Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pejabat PPNSLH bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis operasional mengacu pada pedoman penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

Bagian Keenam Ketentuan Pidana

Pasal 107

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 98 ayat (2), Pasal 105 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana di bidang pengelolaan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan ayat (1), maka dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Badan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

- (1) Kewenangan pelayanan perizinan lingkungan dapat dialihkan pelaksanaannya kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Pelaksana pengalihan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 17-7-2014

BUPATI KUNINGAN,

TTD

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 17-7-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

TTD

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT :
62/2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Kuningan sebagai salah satu Kabupaten dalam Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yang didalamnya memiliki permasalahan lingkungan hidup yang cukup kompleks. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kuningan meliputi degradasi sumberdaya alam, permasalahan pencemaran dan bencana alam. Inkonsistensi rencana tata ruang wilayah, permasalahan sosial kependudukan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan lingkungan, serta lemahnya fungsi pengendalian.

Permasalahan dimaksud, meskipun sebagian kecil disebabkan oleh struktur geologis yang kompleks, sebagian besar disebabkan oleh perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya mentaati ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, ditambah dengan penegakan hukum yang lemah serta lemahnya penataan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rendahnya kepedulian dan kapasitas pelaku usaha/kegiatan dalam menerapkan praktik-praktik usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan, kurangnya kapasitas Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam melakukan program penataan lingkungan yang efektif, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan sikap yang mencerminkan penataan terhadap Hukum Lingkungan, serta masih kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan maupun Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah penataan dan penegakan Hukum Lingkungan. Sebagaimana dipahami, bahwa penegakan hukum yang dipersepsikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan tindakan-tindakan yang bersifat represif dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tersirat juga memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penegakan hukum dalam arti penataan, yaitu rangkaian tindakan/kegiatan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu pembinaan, pencegahan dan pengawasan.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup pelaksanaan ketentuan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan

penaatan serta penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping bentuk lain dalam ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup dan penataan serta penegakan Hukum Lingkungan yang dirasakan perlu diatur sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Lingkungan yang berlaku secara nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan perundang-undangan teknis di bidang lingkungan hidup.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas untuk menjamin kualitas agar sesuai dengan baku mutu.
Ayat (2) :
Cukup Jelas
Ayat (3) :
Cukup Jelas
Ayat (4) :
Cukup Jelas
Ayat (5) :
Cukup Jelas
Ayat (6) :
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan faktor penyebab dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan analisis dampak lingkungan hidup (Amdal) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2) :

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal, terdiri atas :

- c. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- d. eksploitasi sumberdaya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- e. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya;
- f. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- g. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumberdaya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- h. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
- i. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- j. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan
- k. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 6